

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tawuran secara litigasi dan nonlitigasi merupakan bagian dari pada upaya hukum penyelesaian konflik tawuran yang terjadi di negeri liang, diantara tahapan – tahapan bentuk penyelesaian secara litigasi yaitu dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pengadilan. Sedangkan melalui penyelesaian nonlitigasi yaitu Melalui Upaya Penal (kepolisian), dan Melalui Upaya NonPenal (kekeluargaan). Kedua bentuk penyelesaian di atas telah di terapkan dalam menyelesaikan bentuk – bentuk konflik tawuran remaja di negeri liang , akan tetapi harapan yang di inginkan oleh masyarakat negeri liang belum sepenuhnya terpenuhi di karenakan takut akan terjadi konflik tawuran terus – menerus yang tentunya dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, selain itu juga masyarakat terkhususnya Liang akan merasa khawatir, takut, was-was, terhadap berbagai konflik tawuran yang terjadi. Dan hal ini akan berdampak negatif bagi masyarakat karena akibat yang di timbulkan dari peristiwa tawuran ini menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri.

masing – masing pihak. Yang paling penting juga di khawatirkan bagi generasi – generasi penerus di negeri liang akan terpengaruh dengan sikap kekerasan dan budaya ukaisme (ego kompleks), ini lah yang tidak kita harapkan.

2. Faktor – faktor yang menghambat dalam penyelesaian tawuran remaja di negeri liang secara yaitu Sikap egois (ukaisme), yang masih terpelihara antara kedua kompleks Kurangnya Kesadaran masyarakat Tentang Hukum, dan lambatnya penegak hukum dalam menyelesaikan konflik tawuran di negeri liang hal ini berdasarkan pengamatan secara langsung yang terjadi di negeri liang, dan hal ini perlu di pahami baik oleh penegak hukum, masyarakat, pemerintah daerah, agar dapat mengatasi setiap problematika tawuran yang terjadi.

B. SARAN

1. Di harapkan bagi orang tua untuk menasehati dan menjaga anak – anaknya agar supaya dapat menghindari pergaulan dengan teman yang suka berkelahi dan membuat onar karena mengkonsumsi minuman keras, yang dapat mengganggu kenyamanan di negeri Liang.
2. penegak hukum, pemerintah desa, dalam menyelesaikan kasus tawuran, haruslah lebih mumpuni dan penuh integritas Agar masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanan dan perlu adanya persatuan, selain itu harus menaati aturan dan memiliki kesadaran hukum, agar terciptanya ketertiban perlu juga budaya ukaisme di hilangkan agar terciptanya persatuan demi kemajuan negeri liang ke depan.